

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 421.10/ 2590 -Disdik/2017

Tentang IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk penertiban Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu adanya upaya berkelanjutan dan tertata apik dalam bentuk perizinan;
b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perizinan pada setiap Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Diberikan kepada :

Nama Penyelenggara : **YAYASAN RAHMAT KURNIA PAMEUNTASAN**
Nama Ketua Penyelenggara : **Tatang Witarsa, S.Pd, M.MPd**
Nama Lembaga : **LKP RAHMAT KURNIA**
Nomor Registrasi Lembaga : **S.31.17009.017**
Nama Ketua Pengelola : **H. Ruchyat**
Alamat Lembaga : **Gading Tutuka 1 Blok E2A No. 19 Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung**

- KEDUA** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.
- KETIGA** : Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal 04 September 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2021 dan Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Soreang

PADA TANGGAL : 04 September 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG



Dr. H. Juhanis, M.MPd.
Pembina Utama Muda

19611020.198305.1.003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Nonformal Kec. Soreang



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.10/1723-Disdik/2017

Tentang IZIN OPERASIONAL KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang** :
- Bahwa untuk penertiban penyelenggaraan program kursus dan pelatihan yang diselenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) perlu adanya upaya berkelanjutan dan tertata apik dalam bentuk perizinan;
 - Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perizinan di setiap Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan izin operasional Kursus dan Pelatihan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : IZIN OPERASIONAL KURSUS DAN PELATIHAN diberikan kepada :

Nama Lembaga : LKP RAHMAT KURNIA
No. Registrasi Lembaga : S.31.17009.017
Jenis Keterampilan : Tata Boga
Nama Penyelenggara : YAYASAN RAHMAT KURNIA PAMEUNTASAN
Nama Ketua Penyelenggara : Tatang Witarsa, S.Pd, M.MPd
Nama Ketua Pengelola : H. Ruchyat
Alamat Lembaga : Gading Tutuka 1 Blok E2A No. 19 Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.

KETIGA : Izin operasional ini mulai berlaku sejak tanggal **04 September 2017** sampai dengan tanggal **04 September 2019**.

KEEMPAT : Pemegang izin ini:

- Wajib menyelenggarakan kursus **Tata Boga** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Soreang
TANGGAL: 04 September 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. Junana, M.MPd.
Demikian Utama Muda